

**KENDALA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DI DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Di Kejaksaan Negeri Kepanjen Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

ANISAH CHAMID

0710113133



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN
KENDALA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DI DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

ANISAH CHAMID

0710113133

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Eny Harjati, SH. MH
NIP.19590406 198601 2001

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH. MHum
NIP. 195901261987011001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 196406201989031002

LEMBAR PENGESAHAN
KENDALA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DI DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun Oleh :

ANISAH CHAMID

0710113133

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati, SH. MH

NIP. 19590406 198601 2001

Abdul Madjid, SH. MHum

NIP. 195901261987011001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Bambang sudjito, SH. MHum

NIP. 19520605198003100

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH

NIP. 196406201989031002

Mengetahui

Dekan,

DR.Sihabudin SH. MH

NIP. 19591216 198503 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul "Kendala Kejaksaan Negeri Kapanjen di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi" yang merupakan salah satu tugas dan syarat untuk memenuhi kurikulum pada program S.1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis sangat menyadari akan kepastian bahwa tiada manusia yang sempurna, yang terbebas dari keterbatasan dan kekurangan. Begitu pula dengan penulis sendiri, sehingga sangat yakin akan ketidak sempurnaan dan kekurangan pada penulisan laporan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak agar dapat lebih menyempurnakan laporan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin SH.MH, selaku dekan fakultas hukum Universitas Brawijaya, yang telah menerima kami untuk menyelesaikan studi pada program S1 fakultas hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH, selaku ketua bagian pidana program S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah banyak mendorong kami guna segera menyelesaikan studi ilmu hukum ini.
3. Ibu Eny Haryati, SH.MH, selaku dosen pembimbing pertama penulisan laporan Skripsi ini yang dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pembinaan yang sangat baik, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan lancar.

4. Bapak Abdul Madjid , SH.MHum, selaku dosen pembimbing kedua penulisan laporan Skripsi ini yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pembinaan yang sangat baik, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap civitas akademika fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang utamanya para Dosen dan Karyawan Administrasi pada sekretariat program S1 Yang telah banyak membantu penulis sehingga membantu kelancaran proses belajar-mengajar sampai terselesaikannya tugas penulisan laporan ini.
6. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil yang ikut serta memperlancar penulisan laporan ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal dengan segala kebaikan jasa-jasanya serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan Skripsi yang sangat sederhana ini ada guna dan manfaatnya.

Malang,

Penulis

ANISAH CHAMID
NIM : 0710113133

ABSTRAKSI


Sebagai negara yang berdasarkan hukum (Recht Staat), Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Government) yang merupakan landasan utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan hukum. Keadilan dan kemakmuran adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional.

Untuk itu diperlukan aparat penegak hukum yang berwibawa dan perangkat aturan hukum yang tegas yang dapat mewujudkan hukum yang bersifat *das sollen* dan *das sein*, karena itu permasalahan difokuskan Pada penanggulangan korupsi beserta kendalanya.

Tujuan penelitian adalah menganalisa kendala Kejaksaan Negeri Kepanjen di dalam menanggulangi korupsi yang berkaitan dengan aparat penegak hukumnya yaitu khususnya pada lembaga Kejaksaan Negeri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam Skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat

di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala Kejaksaan negeri di dalam menanggulangi korupsi ada dua hal yaitu kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala internal ada pada kualitas dan kuantitas jaksa yang ada. Pendidikan yang berkualitas untuk menjadi seorang jaksa kurang diperhatikan dan jumlah jaksa yang ada masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Kendala eksternal ada pada sistem hukum pidana itu sendiri sebagai contoh yaitu, tuntutan jaksa pada kasus tindak pidana korupsi dalam fakta persidangan menghasilkan putusan hakim kadang-kadang yang lebih ringan dan bebas murni. Hakim tidak terlepas dari adanya aturan-aturan hukum yang mengatur pada peraturan hukum pidana. Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun-tahun, maka segala kendala yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi harus di tuntaskan.



DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstraksi.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel Dan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Keparjanten	
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Keparjanten.....	40
Tabel 1. Jumlah Perkara Korupsi pada Tahun 2006-2011.....	41
Tabel 2. Jumlah Perkara Korupsi yang Telah Selesai Pada Tahun 2006-2011	42
Tabel 3. Posisi Kasus Yang di Sidangkan Tahun 2006-2011.....	43
Tabel 4. Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Tahun 2006-2011.....	45
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	11
1) Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	11
2) Ketentuan Normatif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	14
3) Fungsi, Wewenang dan Tugas Pokok Kejaksaan.....	26
4) Pembuktian Perkara Pidana Korupsi.....	30

Bab III METODE PENELITIAN.....	34
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen.....	39
B. Realita Kasus Tipikor	40
C. Kendala Kejaksaan Negeri Kepanjen Bersifat Eksternal Dan Internal.....	47
D. Upaya Kejaksaan Negeri Kepanjen Yang Bersifat Eksternal Dan Internal.....	49
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

